

**Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM
Sektor Halal di Kota Malang**

Bagus Moch Rizki, Noor Shodiq Askandar, M. Cholid Mawardi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: baguskiki968@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran perbankan syariah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang serta untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan dari bank syariah. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dan memahami pengalaman pelaku UMKM melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan, termasuk wawancara langsung dengan pelaku UMKM dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan sesuai prinsip Syariah bagi UMKM. Namun, proses pengajuan sering kali menemui hambatan seperti kompleksitas persyaratan, kurangnya pengalaman, dan kekhawatiran terhadap risiko dan jaminan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penyederhanaan proses, peningkatan literasi keuangan, dan dukungan bagi pelaku usaha. Meskipun perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM, terutama di sektor halal di Kota Malang, tantangan masih perlu diatasi untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan pembiayaan syariah oleh UMKM. Upaya penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi keuangan, dan pemberian dukungan yang lebih intensif kepada pelaku usaha sangat penting untuk memaksimalkan peran perbankan syariah dalam pengembangan UMKM di Kota Malang.).

Kata Kunci: Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah, Pengembangan UMKM.

ABSTRACT:

This study aims to identify the role of Islamic banking in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Malang City and to examine the challenges faced by MSME actors in applying for financing from Islamic banks. Using a descriptive qualitative approach, this research explores and understands the experiences of MSME actors through interviews, observations, and documentation. Data collection techniques were conducted through literature studies and field research, including direct interviews with MSME actors and field observations. The results show that Islamic banking plays a crucial role in providing financing alternatives following Sharia principles for MSMEs. However, the application process often encounters obstacles such as the complexity of requirements, lack of experience, and concerns about risks and collateral. To overcome these challenges, process simplification, financial literacy enhancement, and support for business actors are needed. Although Islamic banking has great potential in supporting MSME growth, especially in the halal sector in Malang City, challenges still need to be addressed to improve access to and utilization of Islamic financing by MSMEs. Efforts to simplify procedures, enhance financial literacy, and provide more intensive support to business actors are essential to maximize the role of Islamic banking in the development of MSMEs in Malang City

Keywords: The Contribution of Islamic Banking Financing, MSME Development.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM terbukti tangguh saat krisis, berkat tingginya kandungan domestik pada input produksinya yang mengurangi dampak depresiasi rupiah. Menurut UU

No. 20 Tahun 2008, UMKM meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, UMKM sering menghadapi masalah keuangan, keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas SDM, serta minimnya pengetahuan dan teknologi (Srijani, 2020). Pengembangan UMKM penting untuk mengatasi kendala industri dan memaksimalkan pendapatan (Kara, 2013). Teknologi finansial mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, meningkatkan volume usaha dan pendapatan (Fathurrahman & Fadilla, 2019).

Peran perbankan syariah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang sangatlah penting, menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah yang mendukung pertumbuhan UMKM serta memberikan bimbingan dalam pengelolaan keuangan. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam mengajukan pembiayaan, seperti kurangnya pemahaman tentang produk dan proses perbankan syariah serta persyaratan yang ketat, termasuk jaminan yang sulit dipenuhi. Edukasi yang lebih baik tentang perbankan syariah dan penyediaan layanan yang lebih mudah diakses dapat membantu mengatasi kendala ini dan meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan syariah di Kota Malang.

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif inovatif dalam bidang keuangan, dengan prinsip syariah yang mengatur berbagai jenis pembiayaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memperkuat eksistensi perbankan syariah di Indonesia. UMKM sektor halal memenuhi kaidah syariah dalam proses produksinya dan mendapatkan sertifikasi halal. Tren gaya hidup halal meningkat, mendorong permintaan produk halal yang higienis dan aman (Pujiono, 2018). Produk halal penting bagi umat Muslim, menggabungkan aspek bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama (Arifin, 2020).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Syariah

Bank syariah, yang beroperasi sesuai dengan aturan Islam dan tidak mengandalkan pendapatan dari bunga atau riba, merupakan lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti surat Al-Baqarah ayat 283, menjadi landasan hukum bagi bank syariah. Perbankan syariah diatur dalam undang-undang, dimulai dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 hingga undang-undang nomor 21 tahun 2008, yang mengakui bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Yumanita, 2005).

Bank syariah, disebut juga bank tanpa bunga, berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk keadilan dan menghindari hal-hal yang meragukan. Peran bank syariah meliputi manajemen investasi, investasi dana nasabah, penyediaan jasa pembayaran, serta pelaksanaan kegiatan sosial seperti pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya (Putra, 2021).

Bentuk-bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah meliputi murabahah, istishna', ijarah, dan mudharabah, yang masing-masing memiliki prinsip dan mekanisme sendiri sesuai dengan syariah. Fungsi bank syariah terbagi menjadi fungsi manajer investasi, investor, sosial, dan jasa keuangan. Bank syariah juga memiliki tanggung jawab sosial, seperti penyediaan dana kebajikan dan kontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan hidup (Wangsawidjaja, 2013).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari integrasi ekonomi rakyat dalam menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan adil. Menurut undang-undang, UMKM terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah, masing-masing dengan kriteria yang ditetapkan. UMKM memiliki ciri-ciri seperti jenis komoditas yang tidak tetap, tempat usaha yang tetap, memiliki legalitas usaha, sumber daya manusia yang enterpreneurial, business planning yang baik, dan pembukuan keuangan yang terpisah antara aset, kewajiban, dan modal (Syarief, 2020).

Meskipun berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional, UMKM menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi masalah modal, sumber daya manusia, pemahaman pasar, hukum, dan akuntabilitas. Sementara itu, tantangan eksternal mencakup keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap pasar dan teknologi. Upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM itu sendiri (Marlinah, 2020).

Sektor halal

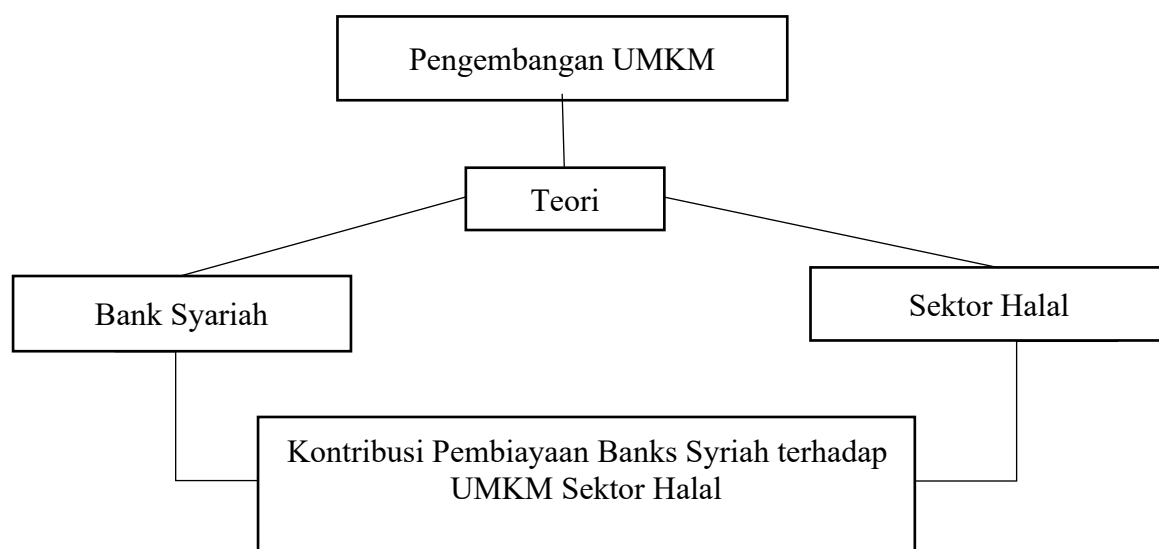
Sektor halal adalah bagian penting dari ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Produk dan layanan dalam sektor ini diproduksi, diproses, dan dijual sesuai dengan syariat Islam, mengikuti ketentuan bahan-bahan yang halal dan tidak mengandung barang-barang haram. Dalam penelitian Pujiono (2018), tren gaya hidup halal menjadi fokus, yang memperlihatkan peningkatan permintaan terhadap produk halal yang dianggap higienis dan aman. Gaya hidup halal yang meningkat ini memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menciptakan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hubungan Perbankan Syariah dan UMKM

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui prinsip-prinsipnya yang berlandaskan keadilan dan keberpihakan kepada ekonomi riil, perbankan syariah memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM. Dengan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah dan mudharabah, serta layanan non-finansial seperti konsultasi bisnis, perbankan syariah membantu UMKM dalam mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas, dan mengelola risiko secara adil.

Kerjasama antara perbankan syariah dan UMKM tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga kolaboratif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan berbasis bagi hasil dan dukungan holistik, perbankan syariah tidak hanya memberikan akses keuangan, tetapi juga membantu UMKM dalam pengembangan produk, penguatan rantai nilai, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, hubungan antara perbankan syariah dan UMKM memainkan peran kunci dalam mempercepat pertumbuhan sektor UMKM serta meningkatkan kontribusi mereka pada perekonomian lokal dan nasional.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, yang menggabungkan data dari berbagai sumber dan sudut pandang untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi bias yang mungkin timbul selama proses pengumpulan dan analisis data. Tahapan analisis dimulai dengan pengkajian masalah melalui sumber data sekunder, diikuti dengan wawancara, observasi, dan survei kepada narasumber terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan uji silang untuk memastikan konsistensi antara hasil kajian teori, wawancara, dan observasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan kembali terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data sekunder dan dokumentasi terkait. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menyusun kesimpulan dengan mempertimbangkan data yang relevan dan menghilangkan informasi yang dianggap kurang relevan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, metode triangulasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Bank Indonesia (BI) dalam pengembangan UMKM sangat penting, khususnya dalam memperhatikan akses keuangan. Meskipun UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam hal produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja, mereka masih menghadapi kendala dalam hal akses keuangan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, seperti pendirian aplikasi Mallpro, bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan UMKM dengan memudahkan transaksi antara pelaku UMKM dan konsumen. Namun, kendala terkait kurangnya SDM yang mahir dalam teknologi masih menjadi tantangan dalam memajukan UMKM berbasis online.

Dalam konteks UMKM halal, keseluruhan proses produksi harus mematuhi prinsip-prinsip kehalalan, dari hulu hingga hilir. UMKM halal memiliki keunggulan karena memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan keagamaan tertentu. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Agama, MUI, dan pemerintah daerah, sangat diperlukan untuk memastikan kesiapan UMKM dalam mengelola sertifikasi halal. Wali Kota Sutiaji menyoroti pentingnya penguatan sertifikasi halal bagi UMKM, mengingat potensi permintaan pasar yang terus meningkat.

Peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM di Kota Malang sangat signifikan dalam memberikan akses pembiayaan. Beberapa informan menggunakan pendekatan permodalan yang berbeda-beda, termasuk pengambilan pinjaman dari Bank Syariah Indonesia. Namun, ada juga pemilik usaha yang lebih memilih menggunakan modal pribadi untuk menghindari risiko bunga pinjaman yang tinggi. Meskipun modal dari pinjaman bank syariah bisa menjadi pilihan, kekhawatiran akan sistem bunga dan denda membuat beberapa pemilik usaha memilih untuk menggunakan modal pribadi. Hal ini menunjukkan variasi pendekatan dalam permodalan UMKM di Kota Malang, yang dipengaruhi oleh pertimbangan religius dan kepraktisan finansial masing-masing pemilik usaha.

Pembahasan

Pentingnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam konteks ekonomi nasional Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan adil. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 memberikan definisi yang jelas mengenai UMKM, yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta membedakan dengan usaha besar berdasarkan kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan yang besar.

Pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal. Tantangan internal termasuk kesulitan dalam memperoleh modal usaha, kurangnya pengetahuan tentang teknologi baru, pemahaman pasar dan kebutuhan pelanggan, serta kurangnya administrasi keuangan yang baik. Tantangan eksternal meliputi infrastruktur yang terbatas, akses terhadap teknologi, perubahan selera konsumen, dan persaingan dengan usaha besar, terutama dalam ekspor. Penelitian Ahkam (2013) menyoroti pentingnya UMKM dalam mengurangi angka kemiskinan dan menjadi penopang ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi krisis. Namun, mereka sering menghadapi kesulitan dalam pengembangan usaha, terutama dalam hal pembiayaan, pemasaran, dan pengelolaan.

Dalam konteks pengembangan UMKM, Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha tersebut. Penelitian Maryati (2014) menekankan pentingnya UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan penghasilan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Namun, UMKM masih menghadapi kendala dalam permodalan, bahan baku, dan pemasaran. Selain itu, UMKM halal menjadi sorotan karena memastikan produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan. Dukungan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Agama, MUI, dan pemerintah daerah, sangat penting dalam memastikan kesiapan UMKM dalam mengelola sertifikasi halal. Penelitian Khozin (2019), Sari (2020), dan Kenanga (2021) menyoroti peran penting perbankan syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sektor halal di Indonesia.

Namun, kendala dalam mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah terjadi karena kompleksitas persyaratan, kurangnya pengalaman, dan kekhawatiran terkait risiko. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, diperlukan upaya untuk menyederhanakan proses pengajuan, meningkatkan literasi keuangan, dan memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha. Pada akhirnya, pembahasan ini menunjukkan kompleksitas serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya, serta pentingnya dukungan dari berbagai pihak termasuk lembaga keuangan dan pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan dan memfasilitasi pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian menyoroti peran vital UMKM dalam ekonomi Indonesia, namun menghadapi kendala akses keuangan. Bank Indonesia berperan kunci dalam meningkatkan akses keuangan, tetapi di Kota Malang masih ada kendala terkait keterampilan teknologi. UMKM halal mendapat perhatian penting, namun penggunaan perbankan syariah terhambat oleh kompleksitas proses. Diperlukan penyederhanaan proses, peningkatan literasi keuangan, dan pendampingan pelaku usaha. Meskipun perbankan syariah penting, masih ada kendala akses terkait kompleksitas persyaratan dan kurangnya pengalaman. Solusi termasuk penyederhanaan proses, peningkatan literasi, dan pendampingan untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM, memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Malang.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini termasuk fokus pada UMKM di Kota Malang, mungkin tidak mencerminkan situasi UMKM di wilayah lain. Penelitian juga tidak mempertimbangkan faktor regional yang memengaruhi preferensi UMKM terkait pembiayaan syariah. Keterbatasan sumber daya membatasi kedalaman analisis, terutama dalam mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari akses terbatas ke perbankan syariah. Fokus pada UMKM halal juga mungkin mengabaikan aspek lain dari UMKM dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Data yang digunakan mungkin tidak lengkap atau up-to-date, mempengaruhi validitas dan generalisabilitas temuan penelitian.

Saran

Untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan. Pertama, melakukan studi lintas wilayah untuk membandingkan kondisi UMKM di Kota Malang dengan wilayah lain di Indonesia. Dengan demikian, dapat diperluas generalisabilitas temuan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika UMKM secara nasional. Kedua, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor regional yang memengaruhi preferensi UMKM terkait pembiayaan syariah, seperti kebijakan pemerintah daerah, demografi, dan kondisi pasar lokal. Hal ini akan membantu dalam memahami secara lebih baik dinamika ekonomi dan keuangan mikro di tingkat lokal. Terakhir, penelitian juga dapat dilakukan untuk menjelajahi dampak sosial dan ekonomi dari akses terbatas ke perbankan syariah. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk penelitian ini, akan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam, A. (2013). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Mengurangi Angka Kemiskinan dan Peningkatan Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 67-78.
- Arifin, A. (2020). Pentingnya Produk Halal dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Bisnis Islam*, 12(3), 456-468.
- Fathurrahman, R., & Fadilla, A. (2019). Teknologi Finansial dan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(4), 589-602.
- Kara, B. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 15(1), 45-56.
- Kenanga, S. (2021). Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 89-102.
- Marlinah. (2020). Tantangan Internal dan Eksternal yang Dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 123-134.
- Maryati, S. (2014). Peran Bank Indonesia dalam Meningkatkan Akses Keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 6(3), 345-356.
- Pujiono, R. (2018). Tren Gaya Hidup Halal dan Dampaknya terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Kewirausahaan*, 10(2), 211-224.
- Pujiono, R. (2018). Tren Gaya Hidup Halal dan Dampaknya terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Kewirausahaan*, 10(2), 211-224.
- Putra, I. G. (2021). Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 89-102.
- Sari, D. (2020). Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 15(3), 345-358.
- Srijani, R. (2020). Kendala Keuangan yang Dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 17(2), 189-202.
- Syarief, A. (2020). Karakteristik dan Tantangan yang Dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 56-67.
- Wangsawidjaja, R. (2013). Fungsi Bank Syariah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 15(3), 345-358.